AKUNTANSI 45
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS 45 SURABAYA
Jurnal Ilmiah Akuntansi

Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, dan Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Singosari

Aini Salsabila[1*], Sodik[2], Untung Wahyudi[3]
[1-3]Program Studi Akuntansi, Universitas Widya Gama Malang, Indonesia
E-mail: aiainisalsa01@gmail.com[1], hmsodik@yahoo.co.id[2], wuntung@yahoo.com[3]
**Penulis Korespondensi: aiainisalsa01@gmail.com*

Abstract. *This study is motivated by the significant decline in the formal compliance ratio of Non-Employee Individual Taxpayers, which reached 27.96% in 2024 despite the increasing digitalization of the tax system. Business actors and independent professionals have complex characteristics because they must independently manage their tax administration. This study examines the partial and simultaneous effects of tax understanding, taxpayer awareness, and tax digitalization on the compliance of Individual Taxpayers engaged in business and independent professions at KPP Pratama Singosari. A quantitative causal-associative approach was employed. Data were collected through a field survey using closed questionnaires distributed to 100 respondents selected through purposive sampling and analyzed using multiple linear regression. The findings show that tax understanding, taxpayer awareness, and tax digitalization have positive and significant effects on taxpayer compliance, both partially and simultaneously. Taxpayer awareness is the most dominant factor, followed by tax digitalization and understanding of formal tax regulations. Together, these variables explain 87.3% of the variation in taxpayer compliance. The study recommends optimizing interactive tax education for MSMEs and strengthening transparent information regarding tax utilization and digital platform cybersecurity to increase trust and sustainable voluntary compliance.*

Keywords: *Tax Digitalization; Taxpayer Awareness; Taxpayer Compliance; Tax Understanding; Individual Taxpayers.*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penurunan signifikan rasio kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan yang mencapai 27,96% pada tahun 2024, meskipun digitalisasi sistem perpajakan terus meningkat. Kelompok pelaku usaha dan profesi bebas memiliki karakteristik yang kompleks karena harus mengelola administrasi perpajakannya secara mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan digitalisasi perpajakan secara parsial maupun simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku usaha dan profesi bebas di KPP Pratama Singosari. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif kausal asosiatif. Data dikumpulkan melalui survei lapangan menggunakan kuesioner tertutup kepada 100 responden yang dipilih dengan teknik purposive sampling dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan digitalisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial maupun simultan. Kesadaran wajib pajak menjadi faktor paling dominan, diikuti oleh digitalisasi perpajakan dan pemahaman peraturan formal perpajakan. Ketiga variabel tersebut secara bersama-sama menjelaskan 87,3% variasi kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini merekomendasikan optimalisasi edukasi perpajakan interaktif bagi UMKM serta peningkatan transparansi mengenai pemanfaatan pajak dan keamanan siber platform digital untuk membangun kepercayaan dan kepatuhan sukarela yang berkelanjutan.

Kata kunci: Digitalisasi Perpajakan; Kepatuhan Wajib Pajak; Kesadaran Wajib Pajak; Pemahaman Perpajakan; Wajib Pajak Orang Pribadi.

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan instrumen krusial dalam keberlanjutan pembangunan nasional dan penyediaan layanan publik, di mana lebih dari 82% pendapatan negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 bersumber dari sektor perpajakan. Guna memaksimalkan penerimaan tersebut, Pemerintah Indonesia menerapkan *self assessment system* yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri secara mandiri. Namun, efektivitas sistem ini sangat

Naskah Masuk: 20 April 2026; Revisi: 20 Mei 2026; Diterima: 18 Juni 2026; Tersedia: 21 Juli 2026

bergantung pada kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Berdasarkan data Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2025, rasio kepatuhan formal mengalami penurunan dari 86,97% pada tahun 2023 menjadi 82,66% pada tahun 2024. Penurunan paling drastis terjadi pada kelompok Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Non-Karyawan, yaitu pelaku usaha dan pekerjaan bebas, yang merosot tajam dari 67,41% di tahun 2023 menjadi hanya 27,96% di tahun 2024. Karakteristik kelompok ini cenderung kompleks karena mereka harus mengelola seluruh administrasi pajaknya secara mandiri tanpa mekanisme pemotongan oleh pihak ketiga, sehingga fluktuasi kepatuhannya menjadi tantangan tersendiri bagi otoritas pajak seperti KPP Pratama Singosari.

Secara teoritis, perilaku kepatuhan ini dapat dianalisis menggunakan Theory of Planned Behaviour (TPB), yang menyatakan bahwa tindakan individu dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks ini, sikap patuh dibentuk oleh pemahaman perpajakan yang baik serta kesadaran wajib pajak akan fungsi penting pajak bagi negara. Selain itu, persepsi kemudahan kontrol didorong oleh adanya digitalisasi perpajakan, seperti *e-filing, e-billing*, hingga sistem terintegrasi *Coretax* yang diinisiasi oleh DJP untuk meminimalkan kendala administratif dan menekan biaya kepatuhan.

Meskipun ketiga faktor tersebut secara teoritis krusial, berbagai literatur terdahulu masih menunjukkan temuan yang tidak konsisten sehingga memunculkan *research gap*. Lailatussifa (2025) serta Wulandari & Sinaga (2024) menemukan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan, namun Permata & Zulmita (2025) justru menyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan. Pada variabel kesadaran, Mardiana et al. (2025) mendapati pengaruh positif, sedangkan Permata & Zulmita (2025) menemukan hasil sebaliknya. Sementara terkait digitalisasi, Barri & Hidayat (2025) membuktikan dampak positif yang signifikan, tetapi Syahla et al. (2026) mengungkapkan bahwa digitalisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan, disinyalir karena kendala literasi digital dan keterbatasan akses teknologi.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada pengujian secara simultan atas ketiga variabel tersebut yang difokuskan secara spesifik pada WP OP pelaku usaha dan pekerjaan bebas di wilayah kerja KPP Pratama Singosari, sebuah kelompok yang terbukti memiliki tingkat kepatuhan paling rendah dan tidak stabil menurut data nasional terbaru. Urgensi penelitian ini didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk mengidentifikasi akar masalah penurunan kepatuhan yang drastis pasca-gencar diberlakukannya modernisasi sistem digital. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan digitalisasi perpajakan baik secara parsial

maupun simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Singosari.

2. KAJIAN TEORITIS

Perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela dapat dianalisis menggunakan landasan teoretis *Theory of Planned Behaviour* (TPB). Pajak secara umum diartikan sebagai bentuk iuran pembayaran wajib masyarakat kepada negara yang pelaksanaannya berdasarkan undang-undang (Nuryati, 2022). Sejalan dengan hal tersebut, menurut (Rioni, 2020), pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan jasa imbalan yang langsung digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Oleh karena itu, pelaksanaan kewajiban iuran tersebut sangat bergantung pada bagaimana individu memproses niat dan perilaku mereka. Teori TPB menjelaskan bahwa perilaku nyata seseorang didahului oleh adanya niat, yang secara simultan ditentukan oleh tiga konstruk utama, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behaviour*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*).

Dalam konteks perpajakan, sikap terhadap perilaku direpresentasikan melalui kesadaran wajib pajak. Purnamasari et al. (2024) menjelaskan bahwa sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*) adalah perasaan memihak (*favorableness*) atau perasaan tidak memihak (*unfavorableness*) terhadap suatu objek yang akan disikapi. Ketika individu memandang pajak secara memihak sebagai sebuah kewajiban moral untuk pembiayaan negara, maka akan terbentuk sikap positif yang mendorong tingginya kepatuhan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Anugrah & Fitriandi, 2022) menyatakan bahwa sikap berpengaruh terhadap niat kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya, norma subjektif berupa dorongan sosial dari lingkungan keluarga, rekan kerja, dan kebijakan pemerintah juga turut memperkuat niat individu untuk patuh. Sementara itu, persepsi kontrol perilaku berkaitan dengan keyakinan individu atas kemudahan atau kesulitan melaksanakan suatu tindakan berdasarkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Pada penelitian ini, persepsi kontrol tersebut dicerminkan melalui tingkat pemahaman perpajakan dan pemanfaatan digitalisasi perpajakan. Melalui integrasi ketiga komponen TPB ini, wajib pajak diharapkan memiliki keyakinan serta dorongan yang kuat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain TPB, adopsi teknologi oleh wajib pajak dalam sistem administrasi modern dapat dijelaskan melalui *Technology Acceptance Model* (TAM). Model ini menitikberatkan pada dua dimensi utama, yaitu persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). Dalam administrasi perpajakan kontemporer, digitalisasi sistem yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dinilai dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja wajib pajak jika sistem tersebut dirasa memberikan manfaat nyata serta mudah untuk dioperasikan. Oleh karena itu, integrasi antara aspek psikologis perilaku dari TPB dan aspek penerimaan teknologi dari TAM menjadi landasan teoretis yang komprehensif dalam mengukur kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak atau *tax compliance* sendiri didefinisikan sebagai pemenuhan kewajiban sehubungan dengan kegiatan perpajakan, antara lain administrasi, pembukuan, pemotongan atau pemungutan, pengarsipan, pelaporan, penyediaan data untuk keperluan pemeriksaan pajak, dan kegiatan pendukung lainnya (Sulistyowati & Nuryati, 2024).Penuntasan seluruh aspek administrasi tersebut menjadi sangat krusial, khususnya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang menjalankan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas dengan karakteristik pelaporan mandiri melalui *self-assessment system*. Sistem pemungutan ini memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri secara aktif, sehingga kepatuhan baik secara formal (ketepatan waktu dan jumlah) maupun material (kesesuaian substansi hukum) sangat bergantung pada faktor internal dan eksternal individu.

Pemahaman perpajakan menjadi pilar penting karena mencerminkan proses di mana wajib pajak mengetahui, mengerti, dan mengaplikasikan ketentuan perundang-undangan perpajakan dalam tindakan nyata. Menurut (Priono, 2022), pemahaman perpajakan dapat diartikan sebagai suatu bentuk wajib pajak yang memahami dan mengetahui mengenai peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan, seperti menghitung, membayar pajak, serta melaporkan SPT sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Berkenan dengan hal tersebut, Putri (2020) menyatakan bahwa semakin tinggi pemahaman seseorang mengenai hak dan kewajiban pajaknya, maka akan timbul rasa patuh dari dalam diri untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Wajib pajak yang memiliki pemahaman mumpuni mengenai tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), batas waktu, sanksi, hingga pemanfaatan platform digital seperti *e-Filing dan e-Billing* cenderung tidak akan mengalami kendala administratif. Didukung oleh studi terdahulu dari Lilatussifa & Putri (2020), serta Wulandari & Sinaga (2024), tingkat pemahaman perpajakan yang tinggi secara linier terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena mampu meminimalkan kesalahan penghitungan maupun keterlambatan pelaporan.

Meskipun terdapat hasil kontradiktif dari Permata & Zulmita (2025) yang menyatakan pemahaman tidak berpengaruh, argumentasi logis tetap mengarahkan dugaan bahwa pemahaman perpajakan secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam mendorong peningkatan kepatuhan WP OP pelaku usaha dan pekerjaan bebas.

Faktor internal lain yang krusial adalah kesadaran wajib pajak, yang melibatkan kondisi psikologis berupa kemauan sukarela untuk memenuhi kontribusi wajib tanpa adanya paksaan atau ancaman sanksi hukum. Tingkat kesadaran menunjukkan seberapa besar pemahaman seseorang tentang arti, fungsi, dan peranan pajak sebagai instrumen gotong-royong pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sejalan dengan pemikiran tersebut, tingginya tingkat pemahaman yang dimiliki wajib pajak akan mendorong cara pandang bahwa penyetoran pajak merupakan instrumen krusial dalam menyokong pembangunan infrastruktur nasional (Christian, 2020). Mardiana et al. (2025) menegaskan bahwa kesadaran ini dicerminkan oleh sikap positif terhadap regulasi serta tanggung jawab moral untuk melaporkan dan membayar pajak tepat waktu. Sejalan dengan temuan empiris Mardiana et al. (2025), peningkatan kesadaran moral ini secara positif diyakini mampu mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak. Mengingat adanya tantangan dari temuan berbeda oleh Permata & Zulmita (2025), penelitian ini memosisikan kembali variabel kesadaran wajib pajak sebagai determinan penting yang diduga kuat secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan individu di lapangan.

Di samping aspek kognitif dan psikologis, modernisasi administrasi melalui digitalisasi perpajakan memegang peran penting dalam memfasilitasi kemudahan pelaporan pajak. Transformasi teknologi melalui implementasi *e-Registration, e-Billing, e-Filing*, hingga *platform Coretax* terbukti memberikan kontribusi nyata dalam penyediaan layanan kearsipan serta memangkas hambatan geografis dan waktu bagi wajib pajak Zahro & Machdar (2025). Mengacu pada kerangka TAM, kemudahan akses, efisiensi biaya, dan kepraktisan sistem administrasi digital ini secara teoretis mampu menekan biaya kepatuhan (*compliance cost*) sehingga memotivasi wajib pajak untuk patuh. Hubungan positif ini diperkuat oleh hasil penelitian Barri & Hidayat (2025). Walaupun Syahla et al. (2026) mengungkapkan bahwa digitalisasi tidak berdampak signifikan karena adanya isu literasi teknologi, digitalisasi perpajakan pada dasarnya dirancang sebagai katalisator kepatuhan. Oleh karena itu, variabel ini diduga secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Secara komprehensif, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan digitalisasi perpajakan saling berinteraksi dan melengkapi satu sama lain dalam membentuk perilaku patuh yang kokoh pada diri wajib pajak. Berdasarkan kerangka berpikir *Theory of Planned Behavior*,

(Faradhila & Fadhlia, 2021) menyatakan bahwa pemahaman adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan. Melalui landasan tersebut, pemahaman perpajakan berperan penting dalam membangun keyakinan kognitif dan evaluasi rasional wajib pajak, kesadaran wajib pajak memperkuat dorongan moral dari sisi internal, sedangkan digitalisasi perpajakan memfasilitasi persepsi kontrol perilaku melalui kemudahan operasional sistem. Kombinasi yang harmonis antara aspek pemahaman aturan, kesadaran moral, dan kecanggihan fasilitas digital ini dipercaya akan melahirkan dampak yang jauh lebih masif jika berjalan beriringan. Berlandaskan pada integrasi teoretis tersebut, penelitian ini mengajukan dugaan tidak tersurat bahwa pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan digitalisasi perpajakan secara simultan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Singosari.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal yang bertujuan untuk menganalisis hubungan sebab akibat antara variabel independen dan variabel dependen Sugiyono, (2019). Objek dalam penelitian ini meliputi pengaruh pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, subjek yang menjadi sumber data adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang menjalankan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di wilayah kerja KPP Pratama Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Proses pengumpulan data primer dan sekunder dilaksanakan sepanjang tahun 2026. Data kuantitatif dikumpulkan secara primer melalui metode survei lapangan menggunakan kuesioner tertutup yang disebarkan baik secara langsung maupun tidak langsung memanfaatkan platform *Google Form*. Opini atau jawaban responden diukur menggunakan instrumen skala Likert lima tingkatan, mulai dari skor satu untuk pernyataan sangat tidak setuju hingga skor lima untuk pernyataan sangat setuju.

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 19.098 wajib pajak, yang terdiri atas 3.605 pelaku pekerjaan bebas dan 15.493 pelaku usaha berdasarkan data sekunder resmi KPP Pratama Singosari tahun 2026. Penentuan ukuran sampel minimal dihitung menggunakan rumus Slovin dengan batas toleransi kesalahan sebesar 10%, sehingga diperoleh jumlah sampel representatif sebanyak 100 responden. Teknik pengambilan sampel yang diterapkan adalah *non-probability sampling* dengan metode *purposive sampling*. Kriteria responden yang ditetapkan meliputi WP OP yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di KPP

Pratama Singosari, aktif menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, serta aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) atau pembayaran pajak.

Semua data pada penelitian ini dianalisis menggunakan *software* SPSS 27. Sebelum data dianalisis lebih lanjut, instrumen penelitian terlebih dahulu diuji kelayakannya melalui uji validitas menggunakan korelasi *Product Moment Pearson* dan uji reliabilitas dengan metode *Cronbach's Alpha* (Ghozali, 2018). Suatu butir kuesioner dinyatakan valid apabila nilai koefisien korelasi Karl Pearson lebih besar dari nilai r-tabel pada taraf signifikansi 5%. Sementara itu, variabel penelitian dinyatakan reliabel atau konsisten secara internal jika nilai koefisien *Cronbach's Alpha* yang dihasilkan berada di atas ambang batas 0,7. Setelah instrumen dipastikan valid dan reliabel, statistik deskriptif diterapkan untuk memberikan gambaran umum data melalui indikator nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari setiap variabel.

Guna memastikan model regresi yang dihasilkan bersifat valid dan tidak bias, pengujian asumsi klasik dilakukan terlebih dahulu yang mencakup uji normalitas dengan pendekatan *Kolmogorov-Smirnov* (data dinyatakan normal jika nilai signifikansi di atas 0,05), uji multikolinearitas melalui nilai *Tolerance* di atas 0,1 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) di bawah 10, serta uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser (Ghozali, 2018). Alat analisis data utama yang digunakan untuk menguji hubungan antarvariabel adalah analisis regresi linier berganda. Model penelitian yang diuji diformulasikan dalam persamaan matematika berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \quad \text{..... I}$$

Dalam persamaan tersebut, simbol Y merepresentasikan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependen yang diramalkan. Simbol a menunjukkan nilai konstanta, sedangkan $\beta_1, \beta_2,$ dan β_3 merupakan koefisien regresi dari masing-masing variabel independen. Variabel independen disimbolkan oleh X_1 untuk pemahaman perpajakan, X_2 untuk kesadaran wajib pajak, dan X_3 untuk digitalisasi perpajakan, sementara simbol e merepresentasikan nilai *error variance* atau tingkat kesalahan gangguan dalam model. Pengujian hipotesis dilakukan secara parsial menggunakan uji-t untuk mengukur pengaruh individu masing-masing variabel independen pada taraf kesalahan 5%. Pengujian secara simultan dilakukan menggunakan uji-F untuk menilai pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dengan kriteria signifikansi F di bawah 0,05. Terakhir, uji koefisien determinasi dilakukan dengan mengacu pada nilai *Adjusted R-Square*

untuk mengukur seberapa besar persentase kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Ghozali, 2018).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan selama 20 hari, terhitung sejak tanggal 1 Juni hingga 26 Juni 2026. Lokasi penelitian difokuskan pada wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singosari yang beralamat di Jalan Raya Singosari Jalan Randuagung No. 12, Kelurahan Randuagung, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Wilayah kerja operasional instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ini mencakup 12 kecamatan di Kabupaten Malang, yaitu Singosari, Lawang, Karangploso, Dau, Pujon, Ngantang, Kasembon, Pakis, Jabung, Tumpang, Tajinan, dan Poncokusumo. Guna menguji pengaruh pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, kuesioner disebarkan secara bauran melalui metode langsun dan tidak langsung . Berdasarkan kriteria sampel yang ditetapkan melalui teknik *purposive sampling*, diperoleh 100 responden valid yang berstatus sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) pelaku kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan terhadap 100 responden yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di wilayah kerja KPP Singosari. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden yang memenuhi kriteria penelitian. Sebelum dilakukan pengujian terhadap hipotesis penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda, terlebih dahulu dilakukan pengujian kualitas instrumen penelitian melalui uji validitas dan uji reliabilitas.

Pengujian validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r-hitung setiap butir pernyataan dengan nilai r-tabel. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel Pemahaman Perpajakan (X_1), Kesadaran Wajib Pajak (X_2), Digitalisasi Perpajakan (X_3), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai r-hitung yang lebih besar daripada r-tabel, sehingga seluruh item dinyatakan valid dan mampu mengukur masing-masing variabel penelitian secara tepat. Selanjutnya, hasil uji reliabilitas menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha* menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* di atas batas minimum 0,70. Dengan demikian, instrumen penelitian dinyatakan reliabel, memiliki tingkat konsistensi yang baik, serta layak digunakan sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini. Setelah instrumen penelitian dinyatakan valid dan reliabel, analisis dilanjutkan dengan pengujian asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis (uji t

dan uji F), serta uji koefisien determinasi (*Adjusted R²)* untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Singosari.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik diterapkan guna menjamin bahwa model regresi telah memenuhi kriteria statistik yang diperlukan, sehingga kesimpulan penelitian yang ditarik darinya memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Rangkaian pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam studi ini mencakup uji normalitas, uji multikolinearitas, serta uji heteroskedastisitas.

Hasil Uji Normalitas

Data residual dalam model regresi berdistribusi normal, yang dibuktikan dengan nilai *Asymp. Sig.* (*2-tailed*) Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,200 (> 0,05), grafik histogram yang membentuk kurva lonceng, serta titik-titik pada grafik Normal P-P Plot yang menyebar di sekitar garis diagonal.

Uji Multikolinearitas

Model regresi dinyatakan bebas dari gejala multikolinearitas karena seluruh variabel independen memiliki nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 (X_1=0,216; X_2=0,334; X_3=0,289) dan nilai VIF lebih kecil dari 10 (X_1=4,619; X_2=2,998; X_3=3,465).

Uji Heteroskedastisitas

Tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi, yang ditunjukkan oleh hasil Uji Glejser di mana nilai signifikansi setiap variabel independen lebih besar dari 0,05 (X_1=0,446; X_2=0,295; X_3=0,305).

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Selanjutnya, koefisien regresi untuk variabel pemahaman perpajakan (β_1) bernilai positif sebesar 0,312. Nilai ini memberikan makna bahwa setiap terjadi peningkatan satu satuan pada variabel pemahaman perpajakan dengan asumsi variabel independen lainnya konstan, maka nilai kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan mengalami kenaikan sebesar 0,312 satuan. Pola hubungan searah ini membuktikan bahwa penguasaan informasi, edukasi, serta pengetahuan wajib pajak mengenai regulasi tata cara perpajakan menjadi stimulus penting yang mendorong peningkatan kepatuhan formil maupun materiil wajib pajak.

Untuk variabel kesadaran wajib pajak, koefisien regresi (β_2) mencatatkan nilai positif sebesar 0,417, yang sekaligus menjadi nilai koefisien tertinggi dalam model regresi ini. Angka tersebut mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada aspek kesadaran wajib pajak

akan memicu peningkatan nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 0,417 satuan, dengan asumsi pemahaman perpajakan dan digitalisasi perpajakan bernilai tetap. Besarnya koefisien ini menegaskan bahwa faktor psikologis internal berupa kerelaan moral, tanggung jawab kebangsaan, dan kesadaran akan pentingnya kontribusi pajak bagi negara merupakan motor penggerak paling dominan dalam membentuk kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Habib, 2023) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Terakhir, variabel digitalisasi perpajakan menghasilkan koefisien regresi (X_3) yang bernilai positif sebesar 0,354. Koefisien ini menunjukkan interpretasi bahwa apabila terjadi peningkatan pemanfaatan dan kualitas layanan digitalisasi perpajakan sebesar satu satuan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan terangkat naik sebesar 0,354 satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya tidak mengalami perubahan. Hubungan positif ini memperkuat argumentasi bahwa modernisasi administrasi perpajakan yang menawarkan efisiensi, kemudahan jangkauan operasional sistem, serta transparansi proses mampu meminimalkan hambatan birokrasi dan mendorong pelaku ekonomi untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara lebih taat. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian (Sunarto & Liana, 2020) serta (Barri & Hidayat, 2025) yang menemukan bahwa penerapan sistem *e-Filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemanfaatan teknologi dalam administrasi perpajakan dapat meningkatkan kemudahan akses layanan dan mempercepat proses pemenuhan kewajiban perpajakan.

Hasil Uji t

Guna memperkuat interpretasi koefisien regresi tersebut secara statistik, pengujian signifikansi secara parsial dilakukan melalui uji t, yang hasilnya disajikan pada Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Uji t.

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,945	1,381		2,132	0,036
	X1_TOTAL	0,312	0,063	0,383	4,970	0,000
	X2_TOTAL	0,417	0,086	0,302	4,859	0,000
	X3_TOTAL	0,354	0,074	0,321	4,811	0,000

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 1, hasil uji t menunjukkan pengaruh parsial dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel pemahaman perpajakan (X1_TOTAL) memiliki t-hitung sebesar 4,970 dengan nilai signifikansi (Sig.)

0,000, yang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai Sig. lebih kecil dari 0,05. Hal senada juga terlihat pada variabel kesadaran wajib pajak (X2_TOTAL) yang mencatatkan t-hitung sebesar 4,859 dan nilai Sig. 0,000, di mana hubungan searah diperkuat oleh koefisien regresi positif sebesar 0,417. Terakhir, variabel digitalisasi perpajakan (X3_TOTAL) menghasilkan t-hitung 4,811 dengan nilai Sig. 0,000, menegaskan bahwa pemanfaatan sistem administrasi modern ini juga berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil Uji Pengaruh Simultan (Uji f)

Untuk menguji pengaruh variabel independen secara simultan, dilakukan pengujian melalui uji-F sebagai berikut.

Tabel 2. Uji F.

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2267,584	3	755,861	227,237	.000[b]
	Residual	319,326	96	3,326		
	Total	2586,910	99			

a. Dependent Variable: Y_TOTAL

b. Predictors: (Constant), X3_TOTAL, X2_TOTAL, X1_TOTAL

Berdasarkan hasil komputasi data, diperoleh nilai F-hitung sebesar 227,237 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau bersama-sama, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan digitalisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Singosari. Integrasi antara faktor kognitif (pemahaman), afektif (kesadaran), dan fasilitas sistem (digitalisasi) menciptakan ekosistem perpajakan yang kondusif untuk menumbuhkan kepatuhan yang berkelanjutan.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Kualitas model ini dipertegas oleh hasil uji koefisien determinasi yang disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.936[a]	0.873	0,873	1,82382	1,938

a. Predictors: (Constant), X3_TOTAL, X2_TOTAL, X1_TOTAL

b. Dependent Variable: Y_TOTAL

Sumber: Data primer diolah menggunakan SPSS, 2026.

Merujuk pada Tabel 3, nilai *Adjusted R-Square* yang dihasilkan adalah sebesar 0.873. Nilai memberikan interpretasi bahwa sebesar 87,3% variasi atau naik turunnya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) pelaku kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di wilayah KPP Pratama Singosari secara simultan dipengaruhi oleh variabel pemahaman perpajakan (X_1), kesadaran wajib pajak (X_2), dan digitalisasi perpajakan (X_3). Sementara itu, sisanya sebesar 12,7% (100% − 87,3%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian ini yang tidak diukur, seperti tingkat pendapatan wajib pajak, ketegasan sanksi perpajakan, pemeriksaan pajak, maupun tingkat kepercayaan kepada otoritas publik. Nilai korelasi atau hubungan antarvariabel secara simultan yang ditunjukkan oleh nilai R juga sangat kuat, yaitu sebesar 0,936. Selain itu, nilai *Std. Error of the Estimate* sebesar 1,82382 menunjukkan tingkat penyimpangan atau kesalahan prediksi dari model regresi yang tergolong kecil, sehingga model ini dinilai sangat akurat dan relevan dalam memprediksi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Di samping mengukur tingkat determinasi, data pada Tabel 3 juga memuat nilai uji autokorelasi melalui angka *Durbin-Watson* (DW) sebesar 1,938. Nilai *Durbin-Watson* ini digunakan untuk memastikan bahwa model regresi linier berganda terbebas dari masalah autokorelasi atau korelasi antar-residual pada periode pengamatan yang berurutan. Berdasarkan kriteria pengujian statistik, nilai DW sebesar 1,938 ini berada di sekitar angka 2 (1,65 < DW < 2,35) atau berada di antara nilai batas atas (dU) dan nilai $4 - dU$ pada tabel statistik Durbin-Watson untuk jumlah sampel $N = 100$ dan jumlah variabel independen $k = 3$. Kondisi tersebut mengindikasikan secara kuat bahwa model regresi linier berganda dalam penelitian ini tidak mengandung gejala autokorelasi, baik autokorelasi positif maupun negatif. Dengan demikian, model regresi yang dihasilkan telah memenuhi syarat kelayakan asumsi fungsi prediktif dan inferensi statistik yang objektif.

Implikasi teoritis dari penelitian ini memberikan verifikasi empiris yang memperkuat relevansi integrasi antara *Theory of Planned Behavior* dan *Technology Acceptance Model* dalam domain akuntansi perpajakan publik. Perilaku patuh tidak dapat didorong hanya melalui satu dimensi linier, melainkan hasil sintesis yang harmonis antara penguasaan informasi teknis, komitmen moral individu, serta ketersediaan infrastruktur teknologi yang adaptif. Sementara itu, implikasi terapan dari penelitian ini ditujukan kepada manajemen KPP Pratama Singosari untuk terus menggencarkan program edukasi dan penyuluhan interaktif, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mendominasi karakteristik wilayah kerja tersebut. Mengingat indikator keamanan sistem digital ($X_{3.8}$) dan pemahaman peran pajak dalam pemerataan kesejahteraan ($X_{1.12}$) mencatatkan nilai rata-rata terendah, otoritas pajak

perlu meningkatkan sosialisasi yang transparan mengenai alokasi pemanfaatan uang pajak untuk fasilitas publik serta terus melakukan penguatan jaminan keamanan siber pada platform layanan perpajakan digital guna membangun kepercayaan dan kepatuhan sukarela yang permanen.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan digitalisasi perpajakan secara parsial maupun simultan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) pelaku kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Singosari. Secara parsial, kesadaran wajib pajak terbukti menjadi motor penggerak paling dominan dalam membentuk kepatuhan secara sukarela, disusul oleh efektivitas digitalisasi perpajakan, dan tingkat pemahaman atas regulasi formal. Ketiga variabel independen tersebut secara bersama-sama memberikan kontribusi yang sangat kuat, yaitu sebesar 87,3% terhadap variasi tingkat kepatuhan wajib pajak di lapangan, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model analisis.

Sebagai rekomendasi tindakan, manajemen KPP Pratama Singosari disarankan untuk terus mengoptimalkan program edukasi interaktif yang berfokus pada kelompok pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Otoritas pajak perlu meningkatkan transparansi sosialisasi mengenai alokasi uang pajak untuk pembangunan fasilitas publik serta memperkuat jaminan keamanan siber pada platform digital guna menumbuhkan kepercayaan masyarakat yang permanen. Generalisasi hasil penelitian ini harus disikapi secara hati-hati mengingat pengumpulan data terbatas pada wilayah KPP Pratama Singosari dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden pelaku usaha dan pekerjaan bebas. Oleh karena itu, penelitian mendatang disarankan untuk memperluas jangkauan sampel eksternal serta mengintegrasikan variabel lain yang belum terukur, seperti tingkat pendapatan wajib pajak, pemeriksaan pajak, maupun ketegasan sanksi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Anugrah, M. S. S., & Fitriandi, P. (2022). Analisis kepatuhan pajak berdasarkan Theory of Planned Behavior. Info Artha, 6(1), 1–12. https://doi.org/10.31092/jia.v6i1.1388

Barri, A., & Hidayat, R. S. (2025). Pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di era e-filing. RIGGS: *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 7681–7687. https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.3171

Christian, J. (2020). Pengaruh tingkat pemahaman perpajakan, penerapan e-filing, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT tahunan. Jurnal Komunitas Dosen Indonesia (K.D.I), 2(3). https://doi.org/10.32877/ef.v2i3.379

Faradhila, R., & Fadhlia, W. (2021). Pengaruh pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan risiko terdeteksi fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Studi pada wajib pajak UMKM di Kota Banda Aceh). Syiah Kuala University.

Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariat dengan program IBM SPSS 25 (Edisi ke-9). *International Journal of Physiology*.

Habib, M. K., & Fajri, I. K. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Perpajakan, 5*(2), 27–33. https://doi.org/10.54248/jurnalperpajakan.v5i2.4043

Lailatussifa, N. (2025). *Pengaruh kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak*. STIESIA Surabaya.

Mardiana, D., Abdilah, A., & Rosida, S. A. (2025). Digitalisasi sistem perpajakan, pengetahuan pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak: Perspektif mahasiswa akuntansi di DKI Jakarta. *Jurnal Minfo Polgan, 14*(1), 1138–1147. https://doi.org/10.33395/jmp.v14i1.14986

Nuryati, T. (2022). *Pemahaman wajib pajak dan interaksi fiskus dengan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak (Studi empiris terhadap wajib pajak di Bekasi)*. PT Pena Persada Kerta Utama.

Permata, S. S., & Z. (2025). Pengaruh pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Studi kasus UPPRD Cipayung, Jakarta Timur). *CAKRAWALA, 32*(1), 45–58. https://doi.org/10.70005/cakrawala.v32i1.105

Priono, H. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. *Journal of Syntax Literate, 7*(7). https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346

Purnamasari, D., Rengga, A., & Sanga, K. P. (2024). Pengaruh faktor *Theory of Planned Behavior* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Studi kasus pada KPP Pratama Maumere. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis, 2*(4), 275–301. https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v2i4.1058

Putri, F. Y. (2020). Pengaruh pemahaman perpajakan, kemudahan membayar pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 1–22*.

Rioni, Y. S. (2020). Analisis peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pembuatan NPWP UKM di Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. *Jurnal Perpajakan, 1*(2), 28–37. https://doi.org/10.31334/jupasi.v2i1.1108

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D.* Alfabeta.

Sulistyowati, M., & Nuryati, N. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sistem administrasi perpajakan modern, tax amnesty, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi kasus pada KPP Pratama Surakarta). *Jurnal Akuntansi dan Pajak, 24*(2). https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i1.1038

Sunarto, S., & Liana, Y. (2020). Pengaruh penerapan sistem e-filing, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax*, *3*(1), 9–16. https://doi.org/10.30587/jiatax.v3i1.986

Syahla, F. N., Purwatiningsih, R. T., Kusuma, D. P. A., & Anggraini, R. (2026). Pengaruh literasi perpajakan dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak mahasiswa akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, *9*(1), 176–183. https://doi.org/10.37481/sjr.v9i1.1377

Wulandari, W., & Sinaga, A. N. (2024). Pengaruh digitalisasi pajak, pemahaman peraturan pajak, serta kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pulogadung Jakarta Timur tahun 2023. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 4*(6), 513–520.

Zahro, A. F., & Machdar, N. M. (2025). Determinan kepatuhan wajib pajak: Digitalisasi, kesadaran, dan pengetahuan perpajakan. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi, 3*(1), 41–51. https://doi.org/10.26740/jpak.v9n2.p262-272